



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BEKASI NOMOR: 2777 Kk. 10.16/PP.00 / 03 /2021 TENTANG PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BEKASI

Menimbang : a.

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Lembaga Pendidikan al-Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar Lembaga pendidikan al-Qur'an;
- b. bahwa Lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis kompetisi pendidik dan tenaga pendidik dan ketersediaan sarana prasarana
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf adan huruf b diatas perlu menetapkan keputusan kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten Bekasi tentang pemberian tanda daftar Lembaga Paud Al Qur'an Nurul Fikri

Mengingat

- Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78 ,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2 Undang Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4 Undang Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren (lembar Negara Republik Indonesia Tahun2019 nomor 191, Tambahan lembar Negara Republik Indonesia nomor 6406);
- Peraturan pemerintah 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembar negara Republik Indonesia) tahun 2005 Nomor 41, Tambahan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah no 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015) nomor 45 Tambahan lembar Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 Tentang Dosen (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009) Nomor 76 Tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5007
- 8 Peraturan Pesiden Nomor 7 tahu 2015 tentang Organisasi kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8):
- SHOT ON REDMIDT Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 168):
 Al DUAL CAMERA

- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Instansi Vetikal Kementerian Agama (berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomr 851
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan islam (berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 822);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Agama Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 1495);
- pendaftaran Paud Al Qur'an Berita acara Verifikas i Dokumen Memperhatikan : 1 Nurul Fikri Nomor 72 tanggal 03 Maret 2021
 - Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga Paud Al Qur'an Nurul Fikri Nomor 72 Tanggal 04 Maret / 2021
 - Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga Paud ALQur'an Nurul Fikri Nomor 72 tanggal 05 /03 / 2021 Memutuskan
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN Menetapkan

BEKASI TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PAUD Qur'an

Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Quran : KESATU

Nama Lembaga : PAUD Qur'an Nurul Fakri

: 402232160072 No statistik

Alamat Lembaga: Perum Alamanda Regency

Blok I-11 No.34 RT.03 RW.29 Desa / Kelurahan Karang Satria

Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi

diberikan untuk Jangka Waktu Lima (5) Tahun Tanda Daftar ini KEDUA

terhitung sejak tahun Pelajaran Pertama setelah ditetapkan Keputusan ini dan Selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai

ketentuan peraturan Perundang Undangan

Perkembangan Penyelenggara wajib menyampaikan laporan KETIGA

Pendidikan sekurang kurangnya satu tahun ajaran Kepada Kepala

kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan KEEMPAT

akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat

kekeliruan.

Ditetapkan Di: Bekasi

Pada Tanggal: 08 Maret 2021

a.n Menteri Agama

Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Bekasi

4 H. Sopian

Tembusan

Kepsi-Kenico Nile eb Kementerian Agama Prop Jawa barat 2. Lepala Bidang PP Rongen Kementerian Agama Prop Jawa Barat